



P E N E T A P A N

Nomor 1610/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PEMOHON, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya AZHAR PASARIBU, SH., Advokat, beralamat di Jalan Kapi Anala I Blok 15M No. 10 Sawojajar Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2016 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 14 April 2016 dengan Nomor : 0500/Kuasa/III/2016/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1610/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 – 03 – 2015 Masehi Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat dan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tercatat dalam Akta Buku Nikah Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0092/03/III/2015 tanggal 5 - 3 -2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kromengan Kabupaten Pasuruan;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di tempat istri di Kabupaten Malang;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagaimana suami istri dan belum dikarunia anak
4. Adapun Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan cerai talak ini penyebabnya adalah sebagai berikut:
 - a. Termohon tidak taat kepada suami
 - b. Termohon tidak bisa mengurus rumah tangga;
 - c. Termohon tidak berlaku sopan kepada suami
 - d. Termohon sering keluar rumah tanpa pamit;
 - e. Termohon pencemburu buta
5. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon dan sering tidak pulang selama sehari-hari
6. Bahwa Termohon tidak bisa lagi diajak berkomunikasi, selalu marah-marah dan bahkan menyerang Pemohon untuk minta diceraikan;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi bisa dipertahankan, sebagaimana tujuan dari perkawinan, yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah lebih baik diputus karena perceraian ;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon Sudah pisah ranjang selama 3 bulan dan tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri ;
9. Bahwa berdasarkan dengan hal-hal yang telah diuraikan di atas Permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai Talak terhadap Termohon telah sesuai dengan peraturan Pemerintah dimana sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tak mungkin hidup Rukun.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas maka dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kepanjen, menerima dan memutus perkara ini sebagai berikut:

halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2016/PAKab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap istri Pemohon yang bernama **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Kepanjen setelah putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum tetap ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kepanjen untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang dipersiapkan untuk itu;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et bono**).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Bahwa, telah ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, karenanya Pemohon menyatakan mohon diperkenankan mencabut perkaranya dan atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut, Termohon tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada di yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Termohon;

Menimbang bahwa atas upaya tersebut telah ternyata berhasil meyakinkan Pemohon, karenanya Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, dan menyatakan akan berusaha untuk rukun kembali bersama Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI

halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan bahwa “apabila pemeriksaan belum berlangsung, Pemohon berhak mencabut permohonan tanpa persetujuan Termohon, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Termohon”;

Menimbang bahwa menurut yurisprudensi kalau Pemohon mencabut permohonan pada hari sidang sebelum jawaban Termohon, maka Pemohon dapat mencabut permohonan tanpa persetujuan Termohon. Akan tetapi kalau pencabutan gugatan setelah jawaban Termohon maka gugatan hanya dapat dicabut dengan persetujuan Termohon (Olden Bidara, S.H. dan Martin P. Bidara. Hukum Acara Perdata, Hal. 19);

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara sidang tanggal 21 April 2016 telah ternyata Pemohon dalam perkara ini telah mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung, dan ternyata pula Termohon tidak keberatan atas pencabutan perkara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor :
1610/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ditetapkan di Kepanjen, Kabupaten Malang pada
hari **Kamis** tanggal **21 April 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Rajab 1437
Hijriyah**, oleh kami **Drs. MASYKUR ROSIH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ALI WAFA,
M.H.** dan **HERMIN SRIWULAN, S.H., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut
dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga,
dengan dibantu oleh **Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR**, sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ALI WAFA, M.H.

Drs. MASYKUR ROSIH

Hakim Anggota II,

HERMIN SRIWULAN, S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR

halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)